

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Literasi Keuangan Syariah

1. Konsep Literasi Keuangan

Literasi Keuangan (*financial literacy*) yang artinya melek keuangan, menurut buku pedoman strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia, yang maksudnya dengan literasi keuangan adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), Keyakinan (*confidence*) dan ketrampilan (*skill*) konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan yang lebih baik.¹ Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap konsumen produk dan jasa keuangan maupun masyarakat luas diharapkan tidak hanya mengetahui dan memahami lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, melainkan juga dapat mengubah atau memperbaiki perilaku masyarakat dalam mengelola keuangan mereka sehingga mampu meningkatkan taraf kehidupan mereka.

OECD-INFE mendefinisikan melek keuangan (*financia litercyl*) sebagai berikut :” *A combination of awarness, knowledge, skill, attitude and behavior necessary to make sound financial decisions and ultimately achieve individual well being.*” Melek keuangan adalah suatu kombinasi kesadaran, pengetahuan, sikap dan tingkah laku yang dibutuhkan untuk membuat keputusan-keputusan keuangan yang pada akhirnya mencapai kemakmuran individu.²

Literasi finansial terjadi ketika individu memiliki sekumpulan keahlian dan kemampuan yang membuat orang tersebut mampu memanfaatkan sumber daya

¹Otoritas Jasa Keuangan, ”*Literasi, Edukasi, dan Inklusi Keuangan*”, Direktorat Literasi dan Edukasi (OJK, 2014), 4.

² Isnurhadi, ”*Kajian Tingkat Literasi Masyarakat terhadap Perbankan Syariah: Studi Kasus Masyarakat Kota Palembang*”, *eprints.unsri.ac.id* (2013), 7-8.

yang ada untuk mencapai tujuan. Huston menyatakan bahwa pengetahuan finansial merupakan dimensi yang tidak terpisahkan dari literasi finansial, namun belum dapat menggambarkan literasi finansial.³

2. Pengertian Literasi Keuangan Syariah

Menurut Siti Hafidzah (2016) dalam penelitian Haidar, literasi keuangan syariah dapat diartikan sebagai melek keuangan syariah yaitu mengetahui secara gamblang produk dan jasa keuangan syariah, serta dapat membedakan antara bank konvensional dan bank syariah dan juga dapat mempengaruhi sikap seseorang dalam mengambil keputusan ekonomi sesuai dengan syariah. Pengertian lain disebutkan bahwa literasi keuangan syariah adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengetahuan keuangan, kemampuan serta sikap untuk mengelola sumber keuangan agar sesuai dengan ajaran islam.⁴

Menurut Agustianti (2014), Keuangan syariah merupakan bentuk keuangan berdasarkan pada syariah dan berdiri di atas hukum islam. mengacu pada pengertian literasi keuangan oleh OJK maka literasi keuangan syariah dapat diartikan sebagai konsumen produk dan jasa keuangan syariah maupun masyarakat luas diharapkan tidak hanya mengetahui dan memahami lembaga jasa keuangan syariah serta produk dan jasa keuangan syariah, melainkan juga bagaimana agar dapat mengubah dan memperbaiki perilaku masyarakat dalam pengelolaan keuangan syariah sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁵

³ Huston, SJ, "Measuring Financial Literacy", *Jurna44 Issue me 1 of Consumer Affairs Vol 44 Issue 2* (2010), 11.

⁴ Haidar Luthfy, "Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Pada Anggota Syirkah As-Salam Kabupaten Kapuas Serta Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya", (Skripsi--Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), 30.

⁵ Haidar Luthfy, "Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Pada Anggota Syirkah As-Salam Kabupaten Kapuas Serta Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya", (Skripsi--Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), 30.

Dalam agama islam, literasi keuangan merupakan salah satu instrumen yang penting, islam menuntut umatnya agar tidak menghambur-hamburkan hartanya secara berlebih-lebihan, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. Al-Israa : 26

*Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.*⁶

Al-Qur'an Surat Al-Israa ayat 26 menerangkan bahwa Allah menganjurkan kepada umat-Nya untuk mengelola keuangan dengan baik, serta memanfaatkan hartanya secara efisien dan tidak boros. Karena perilaku boros merupakan salah satu dari sifat syaitan dan hendaknya umat Islam menjauhi perilaku tersebut. Salah satu cara agar dapat menghindari perilaku boros yaitu dengan cara mempelajari literasi keuangan syariah dan mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Allah berfirman dalam Surat AL-Israa ayat : 27

*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhanya.*⁷

3. Prinsip pembangunan literasi keuangan syariah

Menurut Agustianto tujuan dari upaya gerakan pembangunan literasi keuangan syariah adalah “*pertama*, meningkatkan literasi keuangan seseorang yang sebelumnya *less literate* atau *not literate* dalam keuangan syariah menjadi *well literate* dalam keuangan syariah. *Kedua*, meningkatkan jumlah pengguna produk dan jasa keuangan syariah,” Dengan demikian, *maqhasid* (tujuan) dari literasi keuangan syariah adalah agar konsumen dan masyarakat luas dapat menemukan produk dan jasa keuangan syariah yang sesuai kebutuhan mereka, memahami

⁶al-Qur'an, 17: 26.

⁷QS. AL-Israa' ayat 17: 27.

dengan benar manfaat dan resikonya, mengetahui hak dan kewajiban serta meyakini bahwa produk dan jasa keuangan yang dipilih tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan mereka berdasarkan prinsip syariah yang halal dan menguntungkan.⁸

Selain itu Agustianto juga mengemukakan prinsip pembangunan literasi keuangan syariah yang dikembangkan dari cetak biru strategi nasional literasi keuangan Indonesia. Adapun prinsip untuk meningkatkan literasi keuangan syariah agar berjalan dengan baik yaitu:⁹

a. Universal dan inklusif

Program literasi keuangan syariah harus mencakup atas semua golongan lapisan masyarakat secara *rahmatan lil 'alamin* terbuka bagi seluruh agama dan golongannya.

b. Sistematis dan terukur

Program literasi keuangan syariah agar disampaikan secara terencana, terukur, sistematis, mudah dipahami, sederhana, dan pencapaiannya dapat terukur.

c. Kemudahan akses

Layanan serta informasi yang terkait dengan literasi keuangan syariah dapat menyebar secara luas diseluruh wilayah Indonesia dan mudah diakses.

d. Kemaslahatan

Program literasi keuangan syariah harus membawa manfaat yang besar bagi seluruh rakyat Indonesia.

e. Kolaborasi

⁸ Agustianto, "Membangun Literasi Keuangan Syariah" bag 2, dalam <http://www.agustiantocentre.com/?p=1674> "diakses pada" 02 Agustus 2018.

⁹ Ibid.,

Program literasi keuangan harus melibatkan seluruh *stakeholders* syariah dan pemerintah secara bersama-sama dalam perencanaan dan implementasinya.

4. Kondisi literasi keuangan syariah

Menurut penelitian yang dilakukan Kunt, Klapper dan Randal dalam penelitian Rike Setiawati (2013), menemukan bahwa umat muslim secara signifikan lebih memungkinkan dari pada non muslim untuk memiliki akun resmi atau menyimpan uangnya di lembaga keuangan formal, tetapi masih kurang untuk meminjam secara formal dan menyatakan agama sebagai penghalang memiliki akun. Diseluruh dunia hanya 7% ummat Islam yang tak memiliki rekening bank dengan alasan agama.¹⁰

B. Religiusitas

Menurut Harun Nasution pengertian agama berasal dari kata, yaitu: *al-din, religi (relegere, religere)* dan agama. *Al-Din* (semit) berarti undang undang atau hukum. Kemudian dalam bahasa Arab, kata ini mengandung arti menguasai, menundukkan, patuh, utang, balasan, kebiasaan. Sedangkan dari kata *religi* (latin) atau *relegere* berarti mengumpulkan dan membaca. Kemudian *religere* berarti mengikat. Adapun kata agama terdiri dari *a = tidak, gam = pergi mengandung arti tidak pergi, tetap ditempat atau diwarisi secara turun-temurun.*¹¹

Religius menurut islam adalah menjalankan ajaran agama secara menyeluruh.

Allah berfirman dalam Al-qur'an Surat *Al-Baqarah* ayat 208:

¹⁰Haidar Luthfy, "*Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Pada Anggota Syirkah As-Salam Kabupaten Kapuas Serta Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya*", (Skripsi--Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017),33.

¹¹Abudin nata. "*Metodelogi studi islam*", (jakarta: pT raja grafindo perseda, 2013), 9

Artinya : “hai orang –orang beriman, masuklah kamu kedalam islam keseuruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.¹²

Menurut Elizabet K. Nottingham agama adalah gejala yang begitu sering terdapat dimana-mana sehingga sedikit membantu usaha-usaha kita untuk membuat abstraksi ilmiah. Lebih lanjut Nottingham mengatakan bahwa agama berkaitan dengan usaha-usaha manusia untuk mengukur dalamnya makna dari keberadaannya sendiri dan keberadaan alam semesta. Agama telah menimbulkan khayalnya yang paling luas dan juga digunakan untuk membenarkan kekejaman oarang yang luar biasa terhadap orang lain. Agama dapat membangkitkan kebahagiaan batin yang paling sempurna dan juga perasaan takut dan ngeri.¹³

Menurut Taib Thahir Abdul Mu’in agama adalah suatu peraturan Tuhan yang mendorong jiwa seseorang yang mempunyai akal untuk dengan kehendak dan pihannya sendiri mengikuti perturan tersebut, guna mencapai kebahagiaan hidupnya dan akhirat.¹⁴

Religiusitas merupakan bentuk aspek religi yang telah dihayati oleh individu di dalam hati. Makna religiusitas digambarkan dalam beberapa aspek-aspek yang harus dipenuhi sebagai petunjuk mengenai bagaimana cara menjalankan hidup dengan benar agar manusia dapat mencapai kebahagiaan, baik di dunia dan ahirat. Islam adalah suatu cara hidup yang dapat membimbing seluruh aspek kehidupan manusia dengan aqidah, syariah, dan akhlaq¹⁵.

Pada aspek akidah yaitu berhubungan dengan masalah – masalah keimanan dan dasar – dasar agama. Akidah memberikan dasar bagi seseorang mengenai hakikat apa

¹² Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat : 208, (Depag RI, 2005)

¹³ Elizabeth K. Nottingham, agama dan masyarakat (jakarta: CV rajawali, 1985), 4

¹⁴ Taib Thahir Abdul Mu’in, Ilmu Kalam, Cet VII, (Jakarta Wijaya, 1996), 121

¹⁵ Adiwarman A. Karim, “Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)- Edisi keempat, (PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011), 1-2

yang harus dilakukan dalam hidupnya. Sehingga apa yang dilakukan seseorang dalam hidupnya akan selalu berpegang teguh pada akidahnya. Selanjutnya terdapat aspek syariah yang berisi aturan atau hukum-hukum yang berkaitan dengan perintah dan larangan sebagai penuntun hidup. Perkembangan kehidupan manusia yang semakin berkembang dan dinamis menjadikan aspek syariah mengalami banyak perubahan. Perubahan tersebut terutama terjadi dalam konsep bermuamalah sehingga mengharuskan perubahan pula pada syariat. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan dalam Al – Qur’an :

..... وَمِنْهَا جَاءَ شِرْعَةٌ مِّنْكُمْ جَعَلْنَا لِكُلِّ ع...

“...Untuk tiap – tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang...”¹⁶ (Al – Maa'idah : 48).

Dan akhlaq yang merupakan perilaku atau sikap hidup yang dilakukan sebagai wujud adanya akidah dan syariah yang menjadi tolak ukur kualitas keberagamaan seseorang. Oleh karena itu kepatuhan agama dalam melakukan segala sesuatu merupakan wujud adanya aspek aqidah, syariah, dan akhlaq.¹⁷

Religiusitas diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan termasuk aspek ekonomi. Pada zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan. Lembaga perbankan tersebut termasuk ke dalam aspek syariat yang berhubungan dengan kegiatan muamalah. Dalam kegiatan bermuamalah, perlu diperhatikan bahwa semua transaksi dibolehkan kecuali yang diharamkan oleh syariat. Dan penyebab terlarangnya sebuah transaksi menurut syariat dikarenakan adanya faktor haram zatnya, haram selain zatnya, dan tidak sah.

¹⁶Al-Qur'an Surat Al-Maaidah Ayat : 116, (Depag RI, 2005) 48.

¹⁷ Adiwarman A. Karim, “Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)- Edisi keempat, (PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011), 3

Haram zatnya disebabkan oleh objek transaksinya yang haram, haram selain zatnya didasarkan bahwa setiap transaksi haruslah memiliki prinsip kerelaan atau kedua belah pihak yang sama-sama ridho terhadap terjadinya suatu transaksi sehingga tidak akan terjadi tadelis yaitu penipuan. Haram selain zatnya dalam praktek kegiatan perekonomian karena melanggar beberapa hal berikut, yaitu : gharar, ihtikar, bai' najasy, riba, maysir, risywah. Selain itu adanya dukungan dari Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2003 bahwa bunga tidak sesuai dengan syariat islam. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan dalam Al – Qur'an (Depag RI, 2005 : 66) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ...

“Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”¹⁸.

Dan yang terahir harus memperhatikan lengkap atau tidaknya akad yang dilakukan. Suatu transaksi dapat dikatakan tidak sah atau sah karena adanya rukun dan syarat suatu transaksi¹⁹. Hal tersebut dikarenakan agar bisnis yang dijalankan di perbankan syariah akan jelas sehingga keberlangsungan bisnis tersebut termasuk kedalam bisnis halal yang memberi keuntungan material dan spiritual. Sehingga dapat disimpulkan penentuan pengaruh preferensi nasabah menabung di perbankan syariah pada karakteristik faktor religiusitas karena adanya kepatuhan agama, bisnis halal, dan larangan riba.

C. Produk-Produk Bank Syariah

¹⁸ Al-Qur'an Surat Ali-Imran Ayat : 130, (Depag RI, 2005) 66.

¹⁹ Adiwarman A. Karim, “Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)- Edisi keempat, (PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011), 30

Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.

Secara garis besar pengembangan produk Bank Syariah dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu :²⁰

1. Produk Penyaluran Dana
2. Produk Penghimpunan Dana
3. Produk Jasa

Produk-produk tersebut yang ditawarkan kepada nasabahnya dan calon nasabahnya. Dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Penyaluran Dana

Bank umum syariah perlu menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan dana, agar tidak terjadi *idle fund*. Bank umum syariah dapat menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan serta dalam bentuk penempatan dana lainnya. Dengan aktivitas penyaluran dana ini bank syariah akan memperoleh pendapatan dalam bentuk *margin* keuntungan bila menggunakan akad jual beli, bagi hasil bila menggunakan akad kerja sama usaha, dan sewa bila menggunakan akad sewa menyewa.²¹

- a. Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

Jual beli dilaksanakan karena adanya pemindahan kepemilikan barang.

Keuntungan bank disebutkan di depan dan termasuk harga dari harga yang

²⁰ Muhammad, "Manajemen Dana Bank Syariah", (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), 28-29

²¹ Ismail, "Perbankan Syariah", (Jakarta : PT Kencana Prenada Media Group, 2011) 52

dijual. Terdapat tiga jenis jual beli dalam pembiayaan konsumtif, modal kerja dan investasi dalam bank syariah, yaitu:

1) *Ba'i Al-Murabahah*

Jual beli dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah, dalam hal ini bank menyebutkan harga barang kepada nasabah yang kemudian bank memberikan laba dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan.

2) *Ba'i As-Salam*

Jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai syarat-syarat tertentu. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi salam. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam maka hal ini disebut salam paralel.

3) *Ba'i Al-Istishna'*

Jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara istishna' maka hal ini disebut *istishna'* paralel.

b. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)

Dalam prinsip bagi hasil terdapat dua macam produk, yaitu :

1) *Musyarakah*

Kerja sama antara dua belah pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama. Musyarakah di sebut juga syirkah, merupakan aktivitas berserikat dalam melaksanakan usaha bersama antara pihak-pihak yang terkait

Dalam *syirkah*, dua orang atau lebih mitra menyumbang untuk memberikan modal guna untuk menjalankan usaha atau melakukan investasi suatu usaha. Hasil usaha atas mitra usaha dalam syirkah akan di bagi sesuai dengan nisbah yang telah di sepakati pihak pihak yang berserikat.²²

2) *Mudharabah*

Perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar (100 persen) yang di sebut dengan shahibul maal, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan mudharib. Bagi hasil dari usaha yang di kerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang di sepakatinantara pihak-pihak yang kerja sama

²² Ismail, "Perbankan syariah", (Jakarta : PT Kencana Prenada Media Group, 2011), 176

c. Prinsip sewa (Ijarah)

Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. Al-ijarah terbagi kepada dua jenis :

- 1) Ijarah, sewa murni.
- 2) Ijarah al muntahiya bit tamlik

Merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.

2. Penghimpunan Dana

Bank syariah menghimpun dana masyarakat dengan cara menawarkan berbagai jenis produk pendanaan antara lain giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah*, dan produk pendanaan lainnya yang di perbolehkan sesuai dengan syariah islam. Penghimpunan dana masyarakat dapat di lakukan dengan akad *wadiah* dan *mudharabah*. Dengan menghimpun dana dari masyarakat, maka bank syariah akan membayar biaya dalam bentuk bonus untuk akad *wadiah* dan bagi hasil untuk akad *mudharabah*²³.

a. Prinsip Al-Wadiah

Al-Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikankapan saja si penitip menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis al-wadiah, yaitu :

- 1) *Wadiah Yad Al-Amanah (Trustee Depository)*

Yaitu akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak

²³ Ismail, "Perbankan syariah", (Jakarta : PT Kencana Prenada Media Group, 2011), 52

bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Adapun aplikasinya dalam perbankan syariah berupa produk *safe deposit box*.

2) *Wadiah Yad adh-Dhamanah (Guarantee Depository)*

Merupakan akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang titipan menjadi hak penerima titipan. Prinsip ini diaplikasikan dalam produk Giro dan Tabungan.

b. Prinsip *Al-Mudharabah*

Al-Mudharabah adalah akad perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar (100 persen) yang di sebut dengan shahibul maal, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan mudharib. Bagi hasil dari usaha yang di kerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang di sepakatinantara pihak-pihak yang kerja sama.²⁴

3. Prinsip Jasa (Fee-Based Service)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank.

Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain:

a. *Al-Wakalah*

Al-Wakalah Nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer.

b. *Al-Kafalah*

²⁴ Ismail, "Perbankan syariah", (Jakarta : PT Kencana Prenada Media Group, 2011), 83

Al-Kafalah Jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

c. *Al-Hawalah*

Al-Hawalah Adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kontrak hawalah dalam perbankan biasanya diterapkan pada Factoring (anjak piutang), Post-dated check, dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.

d. *Ar-Rahn*

Ar-Rahn Adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.

e. *Al-Qardh*

Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq dan shadaqah.

